



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN II

2025

Direktorat Konservasi Ekosistem

Ditjen Pengelolaan Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama satu triwulan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju *good governance*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program konservasi ke depan.

Jakarta, 18 Juli 2025

Direktur Konservasi Ekosistem



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Firdaus Agung

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja di Direktorat Konservasi Ekosistem mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level organisasi ke dalam dokumen kinerja organisasi. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja (Lkj) Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dapat menjadi media yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2025 kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun capaian indikator kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2025 antara lain :

1. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
2. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem capaian indeks 82,18 (target Indeks 80)
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 100 atau Prosentase Capaian 100 (Target 85%).

Kedepan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, Direktorat KE berkomitmen melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran program prioritas ekonomi biru (*blue economy*) khususnya kebijakan memperluas kawasan konservasi laut melalui (1) Optimalisasi layanan perizinan berusaha pemanfaatan kawasan konservasi (2) kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dengan tujuan memperluas cakupan dan efektivitas pengelolaannya sesuai Visi KKP 2030 dan MPA Vision 3045; (3) Pengembangan neraca sumber daya laut (*ocean accounting*) dalam mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan laut berkelanjutan; (4) Pengelolaan biota perairan melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dengan tujuan peningkatan status pengelolaan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 SDM	4
1.5 Potensi	5
1.6 Tantangan Strategis Organisasi	6
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal PK	8
2.2 Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2025	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Kinerja Anggaran	52
BAB 4. PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi	56
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025.....	14
Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025.....	14
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	16
Tabel 4. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Juta Ha) hingga Triwulan II Tahun 2025	20
Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	22
Tabel 6. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan I Tahun 2025.....	28
Tabel 7. Progres Penetapan Kawasan Konservasi Hingga Triwulan II 2025	31
Tabel 8. Capaian IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan Triwulan II Tahun 2025	31
Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2025.....	34
Tabel 10. Capaian IKU Lokasi Eksosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi) Triwulan II Tahun 2025	36
Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Lokasi Eksosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi) Triwulan II Tahun 2025	39
Tabel 12. Capaian IKU Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	41
Tabel 13. Jangka Waktu Pelayanan Penerbitan SIUPKK Periode April – Juni 2025	42
Tabel 14. Realisasi Anggaran Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai) Triwulan II Tahun 2025	44
Tabel 15. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai) Triwulan II Tahun 2025	46
Tabel 16. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen) Triwulan II Tahun 2025	48
Tabel 17. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen) Triwulan II Tahun 2025	49
Tabel 18. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan II Tahun 2025	51
Tabel 19. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%) Triwulan II Tahun 2025	53
Tabel 20. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai) Triwulan II Tahun 2025.....	56
Tabel 21. Realisasi Anggaran Dit KEBP Tahun 2025.	58

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem	9
Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3 Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi	23
Gambar 4. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA	25
Gambar 5. Laman website SIDAko (Sistem Database Konservasi)	27
Gambar 6. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2024	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km², maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.

Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya.

Kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia bertujuan untuk memperluas cakupan KKP dan memastikan efektivitas pengelolaannya. Pada 2030, Pemerintah Indonesia telah menargetkan 10 persen dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 juta hektar (ha), untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai KKP. Target ini sejalan dengan pencapaian Target Aichi (Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati/CBD 2011-2020) dan Tujuan ke-14 dari Pembangunan Berkelanjutan “Kehidupan Bawah Laut” (PBB 2015).

Hingga Juni 2020, KKP di Indonesia mencakup 23,38 juta ha atau 7,19 persen dari total wilayah perairan Indonesia. Meskipun demikian, luas KKP sesungguhnya telah mencapai 15,5 persen dari seluruh wilayah laut teritorial yang mencakup 138,82 juta ha (0-12 mil laut dari pantai). Untuk mencapai target perluasan dan efektivitas pengelolaan pada tahun 2030, masih diperlukan tambahan 9,16 juta ha (2,81 persen) lagi untuk ditetapkan sebagai KKP.

Direktorat Konservasi Ekosistem merupakan salah satu Direktorat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang diharapkan dapat memberikan peran yang lebih nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Dengan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang ada diharapkan dapat menangani isu-isu strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi menuju bangsa yang maju, makmur dan berkeadilan yang dibangun atas dasar keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki melalui penerapan IPTEK dan manajemen profesional, sejalan dengan mandat UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan konservasi ekosistem.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja periode Triwulan Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pelaporan Triwulan ini kemudian dirumuskan rekomendasi aksi/kegiatan yang menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan undang-undang No.17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya ikan”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Konservasi Ekosistem menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan Kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung

dan daya tampung pemanfaatan Kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan Kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah,

penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;

- e) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan Kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasankonservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; dan
- f) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem

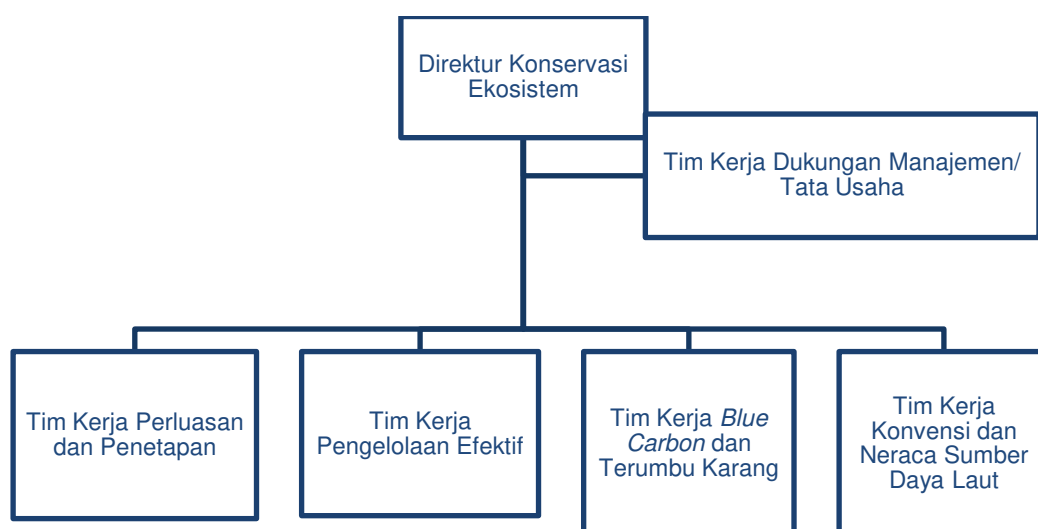
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Konservasi Ekosistem mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu:

- 1) UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ;
- 2) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Juncto. UU No. 1/2014 ;
- 4) UU 31 Tahun 2004 Jo UU 31 Tahun 2009 tentang Perikanan
- 5) UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity
- 6) UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 7) UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- 8) UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional
- 9) PP 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber daya Ikan
- 10) PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 11) PP 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- 12) PP 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- 13) PP 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
- 14) PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Lingkungan Hidup
- 15) Perpres No. 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional

1.4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di Direktorat KE mendukung IKU organisasi yang dikelola dalam tim kerja. Jabatan Fungsional yang mendukung kinerja organisasi Direktorat KE antara lain:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) terdiri dari Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama.
2. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama
3. Jabatan Fungsional tertentu lainnya seperti: Analis dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN, Statistisi dan Arsiparis
4. Jabatan Pelaksana seperti: Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Analis SDM, Pengadministrasi perkantoran, dan lainnya.

Jumlah Pegawai Direktorat Konservasi Ekosistem pada Triwulan II 2025 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari: 30 (tiga puluh) orang ASN, dan 3 (tiga) orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

1.5. Potensi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumberdaya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat Kembali seperti asalnya (irreversible) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, dan Ekosistemnya. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Adapun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terdapat penguatan pada beberapa hal yaitu:

- a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
- b. Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin.
- c. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat disekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, serta Areal Preservasi.
- f. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

1.6. Tantangan Strategis organisasi

Pada saat ini, Direktorat Konservasi Ekosistem memiliki berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui program-program kerjanya. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hingga tantangan yang diturunkan melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang belum efektif. Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 10% dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 Jt Ha untuk kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, target ini sejalan dengan pencapaian target Aichi/*Convention on Biological Diversity* (CBD). Selanjutnya target global *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* yang menargetkan konservasi 30% wilayah perairan Indonesia atau sekitar 97,5 Jt Ha pada tahun 2045 melalui pendekatan OECM yang bersifat partisipatif.
2. Pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi dalam mendukung ketahanan pangan biru melalui kerangka peta jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL).
3. Terbatasnya pendanaan dan SDM dalam keberlanjutan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
4. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, termasuk pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pengalihan pengelolaan TSL perairan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2025 merupakan tahapan pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi DJPK 2025–2029 adalah **“Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”**. Dalam menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025-2029 diperlukan perumusan tujuan pengelolaan kelautan dan ruang laut 2025-2029 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan Kontribusi Ekonomi Subsektor Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
2. Misi peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
3. Misi peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPK

Sasaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau–Pulau Kecil.
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
 - b) Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih;
 - c) Meningkatnya ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran **“Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup DJPK”**

Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025-2029

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola
2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif)
3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)
4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali
5	Meningkatnya PNBP Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Biota Perairan	5	Nilai PNBP Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Biota Perairan
6	Meningkatnya PNBP Pengelolaan Kelautan	6	Nilai PNBP Pengelolaan Kelautan
7	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif)
8	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	8	Nilai tukar Petambak Garam (NTPG)
9	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	9	Produktivitas lahan garam rakyat
10	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	10	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017)
11	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa Bahari	11	Investasi Pemanfaatan Jasa Bahari
12	Meningkatnya Investasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	12	Investasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
13	Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan	13	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan Kelautan

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Level I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 kemudian diturunkan/cascading menjadi sasaran kegiatan level II tiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025

No	Nama Sasaran Kegiatan
1	Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
2	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
3.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi
4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di DJPK merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II

Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem kemudian diturunkan kedalam Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)	700.000
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	2.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)	50

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		3.	Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)	600.000
		4.	Lokasi Eksositem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi)	1
3.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	5.	Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)	90
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	85
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	100
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dit KE Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Capaian masing-masing indikator kinerja utama Dit KE Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

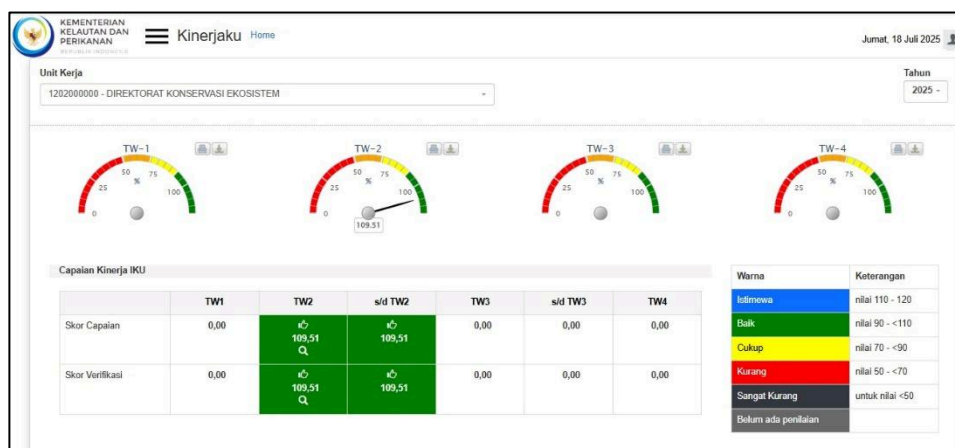
Tabel 7. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI TW II	%
1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)	700.000	-	
2.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)	50	-	
3.	Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)	600.000	-	
4.	Lokasi Eksositem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi)	1	-	
5.	Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)	90	-	
6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	70	-	
7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)	1	1	100%
8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)	80	82,18	102,72%
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	85	100	100
10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	100	-	-

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI TW II	%
11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)	80	-	-

Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem pada Tahun Anggaran 2025

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	57.612.696.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (2367)	900.000.000



Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **109,51 (Baik)**. Untuk progres capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pencadangan dan Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi Masyarakat

Pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 yang diselenggarakan pada Desember 2022, ditutup dengan diadopsinya apa yang kini dikenal dengan sebutan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal) oleh lebih dari 190 negara, dan memiliki empat tujuan yang akan dicapai pada 2050, dan 23 target yang akan dicapai pada 2030. Termasuk salah satunya Target 3 dengan rencana ambisius untuk melindungi 30% laut sejagad pada 2030 melalui jejaring Kawasan Konservasi Laut dan Upaya Konservasi berbasis-luasan Efektif Lain, yang populer dengan sebutan Target 30x30! Lebih jauh lagi, target ambisius ini dicanangkan untuk mendorong pencapaian apa yang disebut dengan “Global Goal for Nature: Nature Positive by 2030” (Gambar 1.1). Diharapkan sejak 2030 semua kegiatan manusia tidak lagi menggerus, tetapi sebaliknya malah menyumbang kepada pemulihan dan penguatan keanekaragaman hayati, sejak dari tingkat lokal dan nasional, ke tingkat regional sampai global.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (Convention on Biological Diversity/CBD)–Aichi Target 11, dan Sustainable Development Goal 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 target tersebut telah terlampaui, sebesar 28,4 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Pada tahun 2024, pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 29,9 Juta Ha. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 19,3 Juta Ha, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 Juta Ha.

c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,1 Juta Ha.



Gambar 2. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2024

Definisi Indikator Kinerja Utama ini yaitu Luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan adalah area kawasan konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRWN, RTRWP, RZ KSN, RZ KSNT, RZKAW, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2025 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Setelah suatu kawasan konservasi dicadangkan melalui SK Pencadangan atau Perda RZWP3K provinsi, selanjutnya kawasan konservasi tersebut disusun zonasi dan rencana pengelolaannya.

Pencadangan Kawasan Konservasi ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi oleh Menteri atau gubernur paling sedikit memuat:

- tujuan pembentukan Kawasan Konservasi;
 - luasan Kawasan Konservasi;
 - target konservasi;
 - kategori Kawasan Konservasi;
 - ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
 - peta Kawasan Konservasi dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang memuat batas luar dan Zonasi Kawasan Konservasi.
- g. Pencadangan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur diintegrasikan ke dalam dokumen RZ

Penghitungan pencapaian target dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan Konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRWN , RTRWP , RZ KSN, RZ KSNT, RZKAW, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2025 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Perhitungan IKU Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan pada tahun 2025 dilakukan di akhir tahun. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dit.KE, target IKU Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru pada Tahun 2025 yaitu 700.000 Ha atau 0,7 juta Ha. Sampai dengan tahun 2025 sudah terdapat penambahan luas Kawasan Konservasi yang telah teridentifikasi dalam PERDA RTRW Provinsi yang sudah ditetapkan di 22 Provinsi yaitu sebesar 300.000 Ha atau 0,3 juta Ha. Sehingga sampai dengan Triwulan II 2025 kawasan konservasi yang telah dicadangkan adalah sebesar 6.461.713,41 juta Ha

Tabel 8. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Juta Ha) hingga Triwulan II Tahun 2025

SK.1		Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil										
IKU - 1		Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (juta Ha)										
Realisasi Tahun		Tahun 2025							Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	0,2	Perhitungan dilaksanakan tahunan		0,3	42	-	0,7	-	0,7	-	0,7	-

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPKRL
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025.
 - b. Kendala/Permasalahan
Dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:
 1. Kebijakan Nasional dalam penyesuaian anggaran, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan.
 2. Anggaran untuk penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi masih belum dapat digunakan karena proses administrasi belum selesai dari Kementerian Keuangan
 3. Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KE dan UPT Ditjen PK) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.
 4. Tidak memiliki kendali penuh terhadap proses pengesahan dokumen PERDA RTRW Provinsi karena sepenuhnya kewenangan ada pada daerah
 - c. Solusi
 1. Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (offline) dan virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PK), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya.
 2. Mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan survei dan pengusulan penetapan kawasan konservasi.
 3. Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Direktorat KE bersama dengan B/LPSPL (UPT Ditjen PK) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain indentifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder.
7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru pada Triwulan II Tahun 2025, meliputi:

- Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi KK di Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat;
- Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi NTB;
- Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi KK Rupert Utara dan Cilacap;
- Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Sirombu, Kab. Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara.

DOKUMENTASI



8. Realisasi Anggaran

Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) Triwulan II Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru	500.000.000	45.428.184	9

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

- Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Daerah Wetar Provinsi Maluku
- Rapat Koordinasi Teknis untuk mendorong daerah dalam mencadangkan Kawasan konservasi baru
- Asistensi dan Pendampingan bersama Mitra Konservasi YKAN dalam mencadanhkan Kawasan Konservasi Teonila Serua Provinsi Maluku

IKU 2. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Manfaat Ekologis:

- melindungi Keanekaragaman Hayati: menjadi habitat bagi berbagai spesies laut, termasuk ikan, terumbu karang, mamalia laut, dan penyu.
- Memulihkan Populasi Ikan: memberikan ruang bagi ikan untuk berkembang biak tanpa gangguan, sehingga meningkatkan stok ikan di luar kawasan konservasi.
- Menjaga Kesehatan Ekosistem Laut: melindungi terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem.
- Mitigasi Perubahan Iklim: ekosistem seperti mangrove dan lamun menyimpan karbon (blue carbon) yang membantu mengurangi emisi CO₂.

2. Manfaat Ekonomi

- Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan: kawasan konservasi menjadi tempat pemijahan ikan, sehingga nelayan di sekitarnya mendapat hasil tangkapan lebih banyak (spillover effect).
- Mendorong Pariwisata Bahari: menjadi daya tarik wisata seperti snorkeling, diving, dan ekowisata yang meningkatkan pendapatan lokal.
- Mengurangi Kerugian Akibat Kerusakan Lingkungan: mencegah kerusakan habitat yang bisa berdampak pada industri perikanan dan pariwisata.

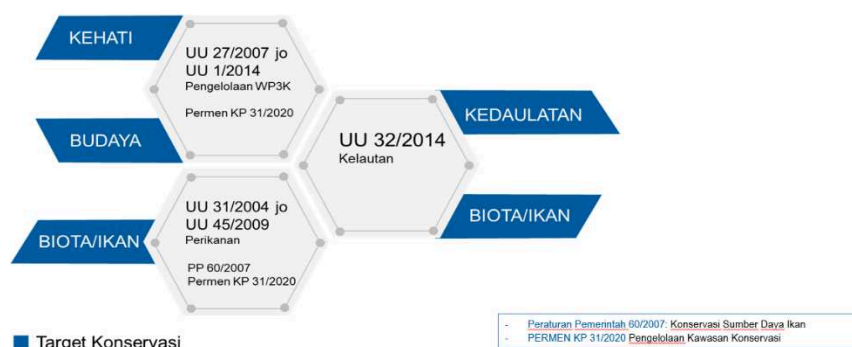
3. Manfaat Sosial & Budaya

- Menjaga Kearifan Lokal: masyarakat adat sering kali memiliki tradisi pengelolaan laut yang berkelanjutan, dan KKL bisa melindungi praktik tersebut.
- Edukasi & Kesadaran Lingkungan: menjadi sarana penelitian dan edukasi tentang pentingnya pelestarian laut.
- Ketahanan Pangan: dengan menjaga populasi ikan, KKL membantu menjamin pasokan protein bagi masyarakat pesisir.

4. Manfaat Global

- Mendukung Target Konservasi Dunia: sebagai bagian dari komitmen internasional (misalnya 30x30 untuk melindungi 30% laut global pada 2030).
- Melindungi Spesies Migrasi: seperti paus, hiu, dan penyu yang membutuhkan jalur migrasi aman.
- Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 3 Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Meskipun Kawasan Konservasi memiliki banyak manfaat, pengelolaannya tidaklah mudah. Berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis hingga sosial, seringkali menghambat efektivitasnya. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi:

1. Tekanan Aktivitas Manusia
 - a. Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing)
Nelayan tidak bertanggung jawab sering memasuki kawasan konservasi untuk menangkap ikan dengan alat tangkap destruktif, seperti bom ikan atau pukat harimau (trawling), merusak ekosistem.
 - b. Polusi Laut
Sampah plastik, limbah industri, dan tumpahan minyak mencemari perairan, mengancam biota laut dan kesehatan terumbu karang.
 - c. Pembangunan Pesisir yang Tidak Berkelanjutan
Reklamasi, pembangunan resort, dan pertambangan di wilayah pesisir dapat merusak habitat penting seperti mangrove dan padang lamun.
2. Keterbatasan Sumber Daya & Pengawasan
 - a. Minimnya Anggaran & Infrastruktur
Banyak kawasan konservasi kekurangan dana untuk pemantauan, patroli, dan pemulihan ekosistem. Alat seperti kapal pengawas dan sistem pemantauan satelit sering terbatas.
 - b. Kurangnya Personel & Kapasitas SDM
Petugas lapangan tidak cukup untuk mengawasi area konservasi yang luas, sementara pelatihan teknis pengelolaan sering minim.
3. Konflik Sosial & Ekonomi
 - a. Penolakan Masyarakat Lokal
Nelayan tradisional kadang menentang pembentukan kawasan konservasi karena dianggap membatasi mata pencaharian mereka, terutama jika tidak ada alternatif ekonomi yang diberikan.
 - b. Ketimpangan Manfaat
Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan atau tidak merasakan manfaat langsung (misalnya dari ekowisata), dukungan mereka akan rendah.
4. Perubahan Iklim & Bencana Alam
 - a. Pemutihan Karang (Coral Bleaching)
Kenaikan suhu laut akibat perubahan iklim menyebabkan terumbu karang stres dan mati, mengurangi fungsi kawasan konservasi sebagai tempat perlindungan biodiversitas.
 - b. Bencana Tsunami & Badai
Kawasan pesisir rentan terhadap bencana yang dapat merusak infrastruktur konservasi dan ekosistem.
5. Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan
 - a. Tumpang Tindih Kebijakan

Di beberapa daerah, regulasi antara pemerintah pusat, daerah, dan otoritas adat sering tidak sinkron, menghambat implementasi aturan.

b. Lemahnya Penegakan Hukum

Meski aturan ada, sanksi bagi pelanggar sering tidak tegas karena korupsi atau birokrasi yang rumit.

Meski tantangannya kompleks, beberapa langkah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, seperti:

1. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui program ekonomi alternatif (contoh: ekowisata, budidaya ramah lingkungan).
2. Teknologi pemantauan seperti drone, satelit, dan sistem real-time monitoring untuk deteksi illegal fishing.
3. Pendidikan & kesadaran lingkungan untuk membangun dukungan publik.
4. Kerjasama internasional dalam pendanaan dan pertukaran pengetahuan.

Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri. Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolaan nya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang **telah ditetapkan dan dioperasikan** pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Dit KEKP mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 18,5 Juta Ha melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) regulasi kebijakan dan SOP, 3) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

a. **Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)**

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 4. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

b. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

c. Pengembangan Sistem Data Kawasan Konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Decision Support System). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id> Data

dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2025 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAko ini. kedepan SIDAko akan menyediakan Dashboard Modelling Analisis Ekosistem, Alert System, Dashboard Neraca Sumber Daya Laut, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau Big Data Conservation yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan powerful. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAko.



Gambar 5. Laman website SIDAko (Sistem Database Konservasi)

Pada laman tersebut user bisa melihat atau mengakses beberapa data mulai dari data perihal Kawasan Konservasi yang berisikan capaian kawasan konservasi, kewenangan pengelolaan, ekosistem pesisir kawasan, status pengelolaan, target konservasi dan informasi terkait EVIKA. Selanjutnya kemitraan berisikan data-data mitra yang sudah memiliki PKS dengan Direktorat KE serta data kompak yang menampilkan kelompok - kelompok yang sudah mendapatkan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. Terakhir SIG bisa digunakan untuk melihat sebaran Kawasan Konservasi yang ada di Indonesia baik itu yang sudah ditetapkan maupun yang masih dicadangkan lengkap dengan fitur zonasi kawasannya.

Tabel 6. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan I Tahun 2025

SK.2		Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil									
IKU - 2		Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	17,8	Perhitungan dilaksanakan tahunan				18,5	-	18,5	-	18,5	-

1. Capaian IKU Tahun 2025
Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang efektif dikelola namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPKRL
Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPKRL karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Pencapaian IKU ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai perhatian terhadap pengelolaan kawasan konservasi.
 - b. Kendala
 - 1) Kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran
 - 2) Keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi
 - 3) Kendala cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang dan tim Direktorat KE
 - c. Solusi
Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
 - 2) Bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPK.
7. Kegiatan Pendukung
- a. Simposium MPA dan OECM
 - b. Penyusunan Kriteria dan Profil OECM
 - c. Penyusunan Pedum MPA for Coastal Fisheries
 - d. Penyusunan rancangan Kepmen KP tentang Komite Nasional Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi
 - e. Penyusunan Kajian Teknis Permen turunan PP 28/2025

IKU 3. Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pada tahun 2024, pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 29,9 Juta Ha dengan sebaran lokasi sebagaimana peta pada Gambar 4. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 19,3 Juta Ha, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 Juta Ha.
- c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,1 Juta Ha.



Gambar 6. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2024

Definisi Indikator Kinerja Utama ini yaitu Kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah kawasan konservasi yang telah dicadangkan melalui SK Pencadangan atau sudah teralokasikan dalam PERDA RTRW Provinsi, selanjutnya kawasan konservasi tersebut disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Zonasi kawasan konservasi tersebut diusulkan penetapan oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengelolaan Kelautan melakukan evaluasi usulan penetapan kawasan konservasi. Evaluasi dilakukan terhadap aspek teknis dan aspek hukum kawasan konservasi. Direktur Konservasi Ekosistem melakukan evaluasi aspek teknis kawasan konservasi. Apabila kawasan konservasi yang diusulkan memenuhi syarat aspek teknis, maka selanjutnya disampaikan usulan penetapan kawasan konservasi yang telah dilakukan evaluasi aspek teknis kepada Sekretaris Ditjen PK untuk dilanjutkan evaluasi aspek hukum oleh Sekretaris Ditjen PK dan Biro Hukum & Organisasi-Setjen.

Penghitungan pencapaian target dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perhitungan IKU Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan pada tahun 2025 dilakukan per tahun. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dit. KE, target IKU Kawasan Konservasi yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 600.000 Ha atau seluas 0,6 juta Ha. Realisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan hingga Triwulan II tahun 2025 seluas 339.676,28 Ha atau seluas 0,3 Juta Ha. Rincian Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut

Tabel 7. Progres Penetapan Kawasan Konservasi Hingga Triwulan II 2025

No	Penetapan	Lokasi	Provinsi	Luas (Ha)	Target 2025	Keterangan
Sudah Ditetapkan (s.d. TW II 2025)						
1	Kepmen KP Nomor 25 Tahun 2025	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	DI Yogyakarta	4.973,86	Target tahunan.	sudah ditetapkan Menteri KP pada TW II
2	Kepmen KP Nomor 24 Tahun 2025	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Jembrama Provinsi Bali	Bali	2.124,01	Target tahunan.	sudah ditetapkan Menteri KP pada TW II
3	Kepmen KP Nomor 34 Tahun 2025	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Patani-Bicoli dan Pulau Sayafi Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara	337.552,27	Target tahunan.	sudah ditetapkan Menteri KP pada TW II
Total Luas				339.676,28		

Tabel 8. Capaian IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan Triwulan II Tahun 2025

SK.2		Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil									
IKU - 3		Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (juta Ha)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Tahun 2025		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2023	2024	Target	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target PK 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
16,5	19,3	20	Pengukuran capaian secara tahunan	Pengukuran capaian secara tahunan	0,3	20	Pengukuran capaian secara tahunan	0,6		20	

1. Capaian IKU Tahun 2025
Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan namun belum dapat

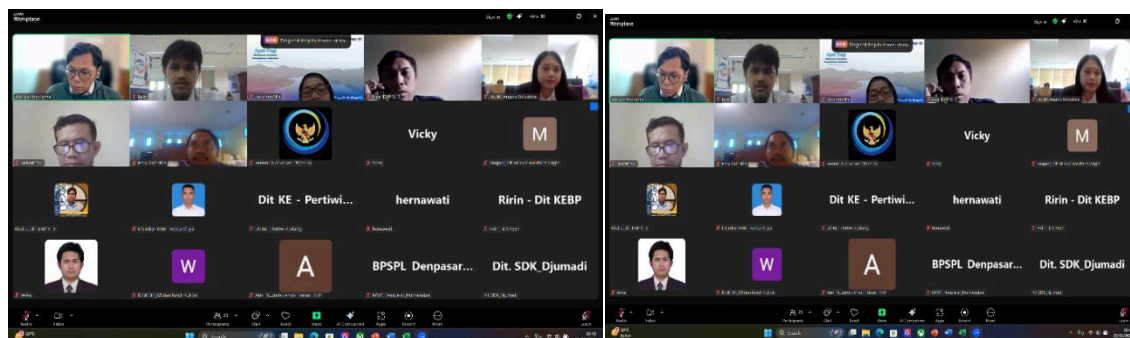
dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra DJPK tahun 2025-2029 karena rekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala/Permasalahan
Dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:
 - 1) Kebijakan Nasional dalam penyesuaian anggaran, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan penetapan.
 - 2) Beberapa daerah terkendala cuaca sehingga ada perubahan jadwal dalam melakukan survei ke lokasi kawasan konservasi.
 - 3) Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (Direktorat KE dan UPT Ditjen PK) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.
 - b. Solusi yang telah dilakukan adalah:
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (offline) dan virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PK), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya.
 - 2) Mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan survei dan pengusulan penetapan kawasan konservasi.
 - 3) Mendampingi dan memberi asistensi/evaluasi teknis kepada Pemerintah Daerah selaku pengelola atau SUOP Kawasan Konservasi (antara lain: Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Jawa Tengah)
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Direktorat Konservasi Ekosistem bersama dengan B/LPSPL (UPT Ditjen PK) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain indentifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder.
7. Kegiatan pendukung
Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kelapa Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 April 2025;
- b. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Medang Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 April 2025;
- c. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Sangiang Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 April 2025;
- d. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Sirombu Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 April 2025;
- e. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Liang, Pulau Ngali dan Perairan Sekitarnya Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Mei 2025;
- f. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Maspari Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Juni 2025;
- g. Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepmen KP Nomor 25 Tahun 2025 seluas 4.973,86 (April 2025)
- h. Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Jembrama Provinsi Bali melalui Kepmen KP Nomor 25 Tahun 2025 seluas 2.124,01 (April 2025)
- i. Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Patani-Bicoli dan Pulau Sayafi Provinsi Maluku Utara melalui Kepmen KP Nomor 34 Tahun 2025 seluas 337.552,27 (Juni 2025)

DOKUMENTASI KEGIATAN

A. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Liang Ngali



B. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Maspari



8. Realisasi anggaran

Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan	500.000.000	45.428.184	9

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

- a. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur / Usulan Penetapan kembali / rezonasi;
- b. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pandeglang Provinsi Banten;
- c. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Panajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta;
- e. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Ikan Purba "Coelacanth" Perairan Talise Provinsi Sulawesi Utara;
- f. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku
- g. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Buru Selatan di Provinsi Maluku
- h. Penetapan Kawasan Konservasi Buru Provinsi Maluku melalui SK Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- i. Penetapan Kawasan Konservasi Sirombu Provinsi Sumatera Utara melalui SK Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- j. Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Maspari Provinsi Sumatera Selatan melalui SK Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- k. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kelapa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui SK Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- l. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Medang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui SK Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- m. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Sangiang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui SK Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- n. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Liang, Pulau Ngali dan Perairan Sekitarnya Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui SK Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- o. Penetapan Kawasan Konservasi di perairan di wilayah Cilacap Provinsi Jawa Tengah melalui SK Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan.

IKU 4. Lokasi Eksositem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi)

Ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang dan ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun, memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir. Terumbu karang menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies laut, sedangkan ekosistem karbon biru berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga turut mendukung mitigasi perubahan iklim global.

Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar melalui ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan rawa pasang surut. Saat ini, berbagai inisiatif karbon biru telah dikembangkan secara sektoral maupun oleh masyarakat. Ekosistem karbon biru memiliki peran krusial dalam mengurangi jumlah karbon di atmosfer yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim berbagai upaya mitigasi perlu dilakukan salah satunya melalui pengelolaan ekosistem biru.

Pengelolaan karbon biru memiliki potensi yang besar di Kawasan Konservasi, dengan luasan sebesar 29,9 juta hektar kawasan konservasi perairan di tahun 2025 dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Pengelolaan karbon biru di kawasan konservasi bertujuan melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dan jasa ekosistem, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonominya untuk kepentingan mata pencaharian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.

Dalam implemementasi pengelolaan karbon biru yang berbasis pada ekosistem pesisir pada tahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem sudah melakukan Pilot Project pengelolaan karbon biru yang bertujuan mendorong pengelolaan karbon biru berbasis lokasi, integrasi perencanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan kesiapan menuju perdagangan karbon. Lokasi pilot project pengelolaan karbon biru yaitu 2 lokasi di Kawasan Konservasi: 1) Kawasan Konservasi Timur Pulau Bintan, Prov. Kepulauan Riau; 2) Kawasan Konservasi Laut Sawu, Prov. NTT dan 2 lokasi non-Kawasan Konservasi: 1) Teluk Saleh, Prov. NTB dan 2) Demak dan Jepara, Prov. Jawa Tengah sebagai percontohan.



Pada 4 lokasi ini telah disusun Dokumen Prospektus sebagai dokumen strategis yang memuat informasi penting mengenai kondisi dan potensi pengelolaan ekosistem karbon biru. Dokumen ini mencakup *baseline karbon* sebagai dasar penghitungan stok karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun. Selain itu, dianalisis pula berbagai *ancaman degradasi* yang dapat menurunkan kapasitas penyimpanan karbon serta merusak fungsi ekologis ekosistem tersebut. Prospektus ini juga mengidentifikasi *peluang restorasi* untuk memulihkan area yang terdegradasi guna meningkatkan manfaat lingkungan dan sosial.

Indikator Kinerja Utama Lokasi Eksosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang di Kelola (Lokasi) berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik, guna menilai keberhasilan pengelolaan atau capaiannya di tiap lokasi yang dijadikan target. Berikut tabel capaian IKU lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang Dikelola.

Tabel 10. Capaian IKU Lokasi Eksosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi) Triwulan II Tahun 2025

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil									
IKU - 4		Lokasi Eksosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	-	1	-	-	-	1	100	1	100	1	100

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan di Tahun 2024 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Lokasi Eksosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi) namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra DJPK tahun 2025-2029 karena rekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan dan merupakan IKU baru.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Analisis Keberhasilan

IKU Lokasi Eksosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi) didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kinerja pengelolaan karbon biru dan ekosistem kawasan konservasi, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu

- 1) Penyusunan Roadmap Perencanaan Karbon Biru
- 2) Rapat koordinasi dalam rangka pemetaan peran dan kebijakan karbon biru
- 3) Pelatihan karbon calculator
- 4) Pembahasan Dokumen Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Mangrove dan Lamun) dan Pembentukan Tim Teknis
- 5) Rapat Koordinasi-Mitra: Pelaksanaan Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfatan Karbon Biru di Indonesia
- 6) Penyusunan skenario perhitungan dan pemetaan cadangan karbon di kawasan konservasi

b) Kendala

Kendala yang dihadapi yaitu

- 1) Belum tersedia baseline ekosistem karbon biru;
- 2) Belum ada legalitas lokasi untuk proyek karbon;
- 3) Rendahnya kapasitas pemda soal NEK & karbon biru;
- 4) Belum ada peta potensi karbon biru selain mangrove;
- 5) Kurangnya data legalitas untuk registrasi SRN;
- 6) Tidak tersedia mekanisme pembiayaan karbon biru untuk ekosistem pesisir;
- 7) Belum ada pemetaan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan karbon biru.

c) Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Mitra dalam pengelolaan karbon biru dan terumbu karang;
- 2) Melakukan pengembangan kapasitas SDM pengelola kawasan konservasi terkait pengelolaan karbon biru dan terumbu karang;
- 3) Koordinasi secara internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait tugas dan fungsi masing-masing Direktorat dalam pengelolaan karbon biru.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi kegiatan pengelolaan karbon biru dan terumbu karang dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPKRL.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Rapat Koordinasi Mitra Pembangunan dalam Pengelolaan Karbon Biru;
- b) Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru;
- c) Pembahasan Metodologi Pengelolaan Karbon Biru untuk Padang Lamun;
- d) Koordinasi dengan MERMAID Indonesia terkait sistem informasi pengelolaan terumbu karang.

8. Realisasi anggaran

Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Lokasi Eksositem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang diKelola (Lokasi) Triwulan II Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRSENTASE REALISASI	SISA PAGU
1	NSPK Pengelolaan Karbon Biru	150.000.0000			
2	Pengembangan Kapasitas SDM Pengelolaan Karbon Biru	1.350.000.000			
3	Pendampingan Pengelolaan Karbon Biru	300.000.000			
4	Pemetaan Terumbu Karang	200.000.000			
Total		2.000.000.000	-	-	-

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

- Peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi;
- Penyusunan Peta Terumbu Karang dan Lamun Indoensia;
- Koordinasi Pengelolaan Terumbu Karang yang mendukung Upaya ekonomi biru dan ketahanan pangan;
- Koordinasi terkait wali data Terumbu Karang dan Padang Lamun

IKU 5. Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang di Direktorat Konservasi Ekosistem dilakukan terhadap Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk:

- penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
- penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan;
- kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap.

Produk izin yang diterbitkan Direktorat Konservasi Ekosistem adalah Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK) untuk:

- penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
- penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan;
dan
- kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap

Persyaratan penerbitan perizinan usaha pemanfaatan kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, yaitu:

Persyaratan Umum:

- a) Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:
 - Proposal rencana usaha
 - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala satuan unit organisasi pengelola Kawasan konservasi mengenai:
- b) Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan/atau Jasa Pariwisata Alam Perairan:
 - proposal rencana usaha
 - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola
- c) penempatan infrastruktur lainnya:
 - proposal rencana usaha
 - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola

Persyaratan Khusus:

Pembayaran PNBPN sesuai tarif yang berlaku pada PP 85 Tahun 2021.

Prosedur Pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi diproses melalui Sistem OSS dengan tahapan:

1. Pelaku usaha mengunggah persyaratan umum di dalam Sistem OSS.
2. Selanjutnya dokumen persyaratan dinilai kesesuaiannya oleh Tim Penilaian Perizinan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 18 Tahun 2024.
3. Setelah dinilai sesuai oleh Tim Penilaian maka ditebitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBPN oleh Bendahara Penerimaan. Kemudian dokumen dimaksud diunggah di dalam Sistem OSS.
4. Selanjutnya pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN sesuai SPP yang dilanjutkan dengan pemeriksaan keabsahan pembayaran oleh Bendahara Penerimaan.
5. Jika pembayaran PNBPN telah diterima dan dinyatakan sah maka Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dirjen PK yang didelegasikan kepada Direktur Konservasi Ekosistem dan menerbitkan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

Tabel 12. Capaian IKU Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi

SK.3		Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi									
IKU - 5		Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (nilai)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Tahun 2025		Renstra KKP 2024-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Target	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target PK 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
0	0	Pengukuran capaian secara tahunan			0	90	Pengukuran capaian secara tahunan	90		-	

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK.

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra DJPK tahun 2025-2029 karena rekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:

- Permohonan SIUPKK sering dikembalikan kepada pelaku usaha karena proposal rencana usaha yang dinilai belum sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Kepdirjen PRL No. 75 Tahun 2024. Bagian proposal yang sering menjadi kekurangan adalah rencana pemberdayaan Masyarakat di Kawasan konservasi dan status kepemilikan kapal. Biasanya, persyaratan

akan dimintakan perbaikannya melalui Sistem OSS. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan Bimtek Penyusunan Proposal Rencana Usaha.

- Selain itu diperlukan juga revisi Kepdirjen 75 Tahun 2025 yang belum mengatur perbaikan persyaratan dalam prosedur pelayanan SIUPKK.
- Hal lain yang perlu dikoordinasikan dengan BKPM sebagai pengampu Sistem OSS adalah terkait masa berlaku pengembangan perizinan apakah sama dengan perizinan induknya atau perizinan barunya.

b. Solusi yang telah dilakukan adalah:

- Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (offline) dan virtual/video conference untuk mempercepat pengembangan perizinan dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PK), Pemerintah Daerah
- Mendampingi dan memberi asistensi/evaluasi teknis kepada Permohonan SIUPKK sering dikembalikan kepada pelaku usaha

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Pelayanan perizinan menggunakan pelayanan online dan melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi efisiensi anggaran.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pada periode Maret-Juni 2025 terdapat 2 (dua) permohonan SIUPKK dari pelaku usaha Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan dan untuk Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan. Waktu pelayanan penerbitan SIUPKK periode Juni-Maret 2025 pada tabel berikut:

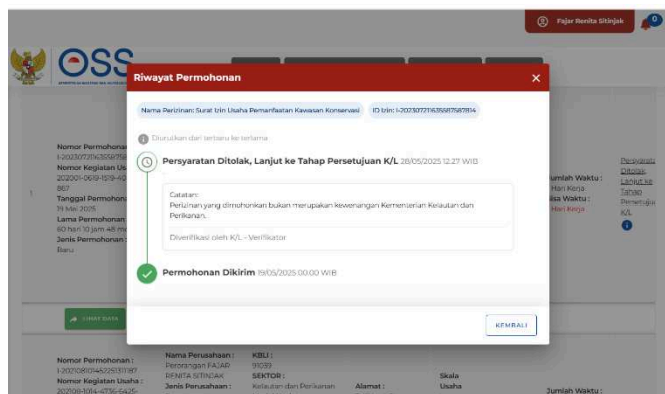
Tabel 13. Jangka Waktu Pelayanan Penerbitan SIUPKK Periode April – Juni 2025

No	Permohonan	Pemohon	Kegiatan Usaha	Tanggal Penerbitan Izin	Keterangan
1	7 Maret 2025	PT Pulau Bawah	Penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya	29 April 2025	
2	14 Mei 2025	PT Pulau Bawah	Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan	11 Juni 2025	

			Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya		
3	19 Mei 2025	PT Pasopati Indo Kreasi	Pembesaran Kristacea di Perairan Laut Gita Nada	28 Mei 2025	Ditolak karena wilayah kegiatan usaha tidak berada di Kawasan Konservasi Nasional

Gambar 1. Riwayat Penerbitan SIUPKK PT Pulau Bawah Sarana Penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya

Gambar 2. Riwayat Penerbitan SIUPKK PT Pulau Bawah Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya



Gambar 3. Riwayat Penolakan Permohonan PT Pasopati Indo Kreasi

Waktu pelayanan penerbitan SIUPKK sesuai dengan batas waktu penerbitan izin usaha yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja.

DOKUMENTASI KEGIATAN



8. Realisasi anggaran

Tabel 14. Realisasi Anggaran Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Anggaran Pelayanan Perizinan KKPRL dan Perizinan Berusaha SIUPKK

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp))	Deskripsi
Pelayanan Perizinan KKPRL dan Perizinan Berusaha SIUPKK	650.000.000	7.000.000,-	Kooordinasi Pelayanan Perizinan KKPRL dan Percepatan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi

10. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

- a) Sosialisasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Gili Matra kepada pelaku usaha
- b) Bimbingan Teknis Perizinan Pemanfaatan Kawasan kepada UPT (Gili Matra)
- c) Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

IKM 6. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)

Deskripsi:

1. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
2. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:
 - a. perencanaan kinerja (30%);
 - b. pengukuran kinerja (30%);
 - c. pelaporan kinerja (15%); dan
 - d. evaluasi kinerja (25%).

Teknik Menghitung:

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 15. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem									
IKM - 6		Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	88,75	Perhitungan dilaksanakan tahunan				70	-	-	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

IKM Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam mengimplementasikan indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE.

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE, dan (2). Tidak seluruh staf lingkup direktorat mengetahui penilaian indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapaitarget yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE, dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat KE antara lain

- a. Finalisasi dokumen kinerja lingkup DJPK Tahun 2025;
- b. Penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 Direktorat KEBP;

IKM 7. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi (Dokumen)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10/tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Teknik Menghitung:

Laporan SPIP yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan III Tahun 2025 sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dengan melampirkan:

1. Form Pengendalian Rutin
2. Form Pengendalian Berkala
3. Form Monitoring Manajemen Risiko

Dokumen Manajemen Risiko (sebagai lampiran SPIP Triwulan)

Tabel 16. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen) Triwulan II Tahun 2025

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem									
IKM - 7		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 2	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
1	4	1	1	100	0	4	100	4	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025
Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun Triwulan II Tahun 2025 adalah 1 dokumen atau persentasenya 100%
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 adalah sama, dikarenakan merupakan pemenuhan dokumen pelaporan SPIP Triwulan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
IKM Laporan SPIP yang disusun tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Analisis Keberhasilan IKM 9 Laporan SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2025 sudah tercapai dengan klaim

Dokumen SPIP Triwulan I Tahun 2025 Direktorat Konservasi Ekosistem telah diselesaikan tepat waktu sebelum 10 April 2025.

b. Kendala

Adanya keterbatasan dokumen pendukung untuk pelaporan SPIP Triwulan.

c. Solusi

Berkoordinasi dengan tim kerja untuk penyediaan dokumen pendukung pelaporan .

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya :

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

6. Kegiatan Pendukung

a. Penyusunan laporan SPIP Triwulan;

b. Identifikasi penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPK Tahun 2025.

IKM 8 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 10. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks) Triwulan II Tahun 2025

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem									
IKM - 8		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	89,26	Perhitungan dilaksanakan semester = 82,18				80	-102,72%	80	-	80	-

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian IKM ini terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu 82,18.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan, karena terdapat penyesuaian dengan target renstra 2025-2029.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK. IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 - 1) Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis).
 - 2) Tidak ada pegawai Dit KE yang mendapatkan hukuman disiplin.
 - b. Kendala

Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh internal KKP maupun diluar instansi.
 - c. Solusi

Mengingatkan melalui surat kepada setiap pegawai melalui media portal kkp dan di WA Group lingkup Dit KE.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya, namun dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Konservasi Ekosistem.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Pembahasan Indikator Kinerja Individu TA. 2025 lingkup Direktorat KE.
 - b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Lingkup Direktorat KE.
 - c. Monitoring capaian IP ASN Lingkup Direktorat KE.

IKM 9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Konservasi Ekosistem.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit KE}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit KE}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PK**

2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%.**

Tabel 18. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan II Tahun 2025

SK.4 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem											
IKM - 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 2	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
100	80	85	100	100	0	85	125	85	125	85	125

1. Capaian IKM Tahun 2025
Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PK Nomor B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 adalah sebesar 100%. Perhitungan capaian diperoleh dari tindak lanjut rekomendasi LHP ITJEN KKP yang berstatus tuntas pada masing-masing satker sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% atau sama dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% hal ini disebabkan telah TUNTAS rekomendasi LHP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Faktor yang mendorong Direktorat Konservasi Ekosistem dapat mewujudkan capaian IKM ini, yaitu:
 1. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
 2. Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam membantu capaian target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem .

b. Kendala

Tidak seluruh tim kerja di Dit. Konservasi Ekosistem mengetahui indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapaitarget yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

6. Kegiatan Pendukung

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan ITJEN pada DJPK Periode Triwulanan II Tahun 2025.

IKM 10. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Konservasi Ekosistem merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Konservasi Ekosistem yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2024.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit KE yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit KE}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100

Tabel 19. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%) Triwulan II Tahun 2025

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem									
IKM - 10		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 2	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	100	Perhitungan dilaksanakan tahunan				100	100	-	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis keberhasilan, yaitu:

- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan, dan
- 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait dengan indikator kinerja "**Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem**".

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja **"Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem"**, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh tim kerja.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua tim kerja lingkup Dit. Konservasi Ekosistem

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat revidi dan sesudah revidi.

IKM 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a) Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen:

- 1) Penciptaan Arsip
- 2) Penggunaan Arsip
- 3) Pemeliharaan Arsip
- 4) Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b) Sumberdaya Kearsipan

- 1) Sumberdaya Manusia Kearsipan
- 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 20. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai) Triwulan II Tahun 2025

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem									
IKM - 11		Nilai Pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 2	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	95,91	Perhitungan dilaksanakan tahunan				80	-	80	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025
Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Pesisir tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK.
Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis keberhasilan:
Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PK. Komunikasi juga dilakukan via group WA yang berjalan aktif.
 - b. Kendala
Tidak seluruh staf di Dit. Konservasi Ekosistem mengetahui indikator ini.
 - c. Solusi
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Direktorat KE memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 1 orang, yaitu arsiparis ahli pertama .

6. Kegiatan Pendukung

- a. Undangan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Ditjen PK;
- b. Sosialisasi pelatihan kearsipan Tahun 2025 lingkup KKP;
- c. Kegiatan program kegiatan kearsipan Tahun 2025 melalui luring dan daring lingkup KKP;
- d. Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat KE.

Kinerja Anggaran

Direktorat KE pada tahun anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp59.412.696.000,- Namun terdapat pagu blokir sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 sebesar Rp16.374.122.000,-, sehingga pagu anggaran efektif yang bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat sebesar Rp43.038.574.000,-. Adapun pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp 685.064.996,- atau 1,59%

Tabel 21. Realisasi Anggaran Dit KEBP Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut (2362)	57.612.696.000	41.613.535.000	96,69	117.898.241	0,28
2	Dukungan Manajemen (2367)	1.800.000.000	1.425.039.000	79,16	567.166.755	39,80
TOTAL		59.412.696.000	43.038.574.000	0,67	397.412.080	27,89

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (Dit. KE) Triwulan II Tahun 2025 merupakan bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level ke dalam dokumen kinerja organisasi sesuai Peraturan MENKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Adapun capaian yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Capaian Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id adalah sebesar 109,81% dengan status berwarna hijau (Baik).
2. Pagu anggaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan capaian kinerja organisasi adalah Rp43.038.574.000,- (empat puluh tiga milyar tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
3. Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian indikator kinerja yaitu :
 - a) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
 - b) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem capaian indeks 82,18 (target Indeks 80)
 - c) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 100 atau Prosentase Capaian 100 (Target 85%).

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup KE yang bersumber dari LAUTRA untuk pencapaian target IKU.
2. Melaksanakan kegiatan yang merupakan prioritas dalam pencapaian target IKU.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan Direktorat KE dalam pencapaian kinerja organisasi antara lain:

Melakukan koordinasi kegiatan sesuai IKU yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan**

Jabatan : Direktur Konservasi Ekosistem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan

A. Koswara

**Muh. Firdaus Agung Kunto
Kurniawan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)	700.000
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	2.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)	50
		3.	Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja	1
		4.	Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)	600.000
3.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	5.	Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)	90
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	80
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	100
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	291.920.521.000
2.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem	900.000.000
Total Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2025		292.820.521.000

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan

A. Koswara

**Muh. Firdaus Agung Kunto
Kurniawan**